



PENETAPAN

Nomor: 46/Pdt.G.S/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Batam telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: **46/Pdt.G.S/2020/PN Btm**. antara:

I. Penggugat

Nama Lengkap : Akmad Zainudin;
Tempat Tinggal : Kampung Dalam RT/RW 003/004
Kelurahan Baloi Indah Kecamatan
Lubuk Bajah Kota Batam Provinsi
Kepulauan Riau;

Dalam hal ini dikuasakan kepada Hajidasing Nira,S.H.,M.Hum Advokad,
beralamat di Komplek Perumahan Taman Anugerah Blok D2 No 28.
Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2020;

Melawan

II. Tergugat

1. Nama Lengkap : Mahfudin;
Tempat Tinggal : RT 06 RW 04, kelurahan Baloi Indah,
Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau,;
2. Nama Lengkap : Bambang Irawan;
Tempat Tinggal : RT 06 RW 04 Kelurahan Baloi
Indah, Kecamatan Lubuk Baja, kota
Batam, Provinsi Kepulauan Riau,;
3. Nama Lengkap : Marfuat;
Tempat Tinggal : RT 06 RW 04, Kelurahan Baloi Indah,
Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau,;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 1 angka 1 menyebutkan:

Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya mudah;

Pasal 3 ayat (1) menyebutkan :

Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Pasal 3 ayat (2) huruf b menyebutkan;

Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah Sengketa hak atas tanah;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menuntut sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya demi hukum;
2. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat agar mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah Penggugat tersebut kepada Penggugat sebagaimana keadaan semulanya ,sebelum Para Tergugat menyerobot, memasuki, menempati, mendiami, menguasainya dan melakukan kegiatan komersil atas tanah Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 134.400.000,- (seratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) atas penggunaan tanah Penggugat untuk kegiatan komersil demi memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidup Para Tergugat selama lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dari perkara ini.;

Atau, jika Majelis Hakim mempunyai pendapat dan pertimbangan yang lain maka,

SUBSIDEAR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, ternyata gugatan Penggugat dalam perkara gugatan sederhana ini adalah terhadap hal-hal yang berkaitan dengan adanya tuntutan pengosongan dan penyerahan kembali tanah milik Penggugat sehingga terhadap gugatan tersebut merupakan sengeketa tanah, oleh karena itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung tersebut hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor46/Pdt.GS/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 46/Pdt.G.S/2020/PN Btm dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di :Batam
Pada tanggal :20 Mei 2020

Panitera Pengganti

Hakim

(Romy Aulia Noor, S.H.)

(Dwi Nuramanu, S.H.,M.Hum)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)